



PUTUSAN

Nomor: 0057/Pdt.G/2013/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT , umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat tinggal di ALAMAT , Kabupaten Bekasi,
selanjutnya disebut "PENGGUGAT",-

M E L A W A N

TERGUGAT , umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
tempat tinggal di ALAMAT , Kecamatan Bekasi
Timur, Kota Bekasi, selanjutnya disebut
"TERGUGAT",-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara,-

Telah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan,-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 08 Januari 2013 dengan register Nomor : 0057/Pdt.G/2013/PA.Ckr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2008, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/35/II/2008 tanggal 28 Februari 2008 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, terakhir di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di Kampung Rawa Aren Rt.01 Rw.01 Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, kemudian tanggal 21 Maret 2012 Penggugat pergi pulang karena diusir Tergugat,-
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : NAMA ANAK , Anak Laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 21 Maret 2012 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah:
 - a. Tergugat tidak ada pengertian dan kasih sayang kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering bergaul di luar dengan tetan-temannya bila di beri saran oleh Penggugat selalau melawan atau membangkang;
6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak tanggal 21 Maret 2012 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang 1 tahun,-
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kedua belah pihak berperkara, ternyata Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut, dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut disertai alasan yang sah menurut hukum,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan saran terhadap Penggugat untuk rukun dan damai kembali meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambah posita pada point 2 dimana Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di ALAMAT ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, kemudian Penggugat pulang karena diusir Tergugat, dan memperbaiki posita point 3 nama anak Penggugat dan Tergugat dimana tertulis NAMA ANAK yang benar adalah Bihal Syamli, dan juga membetulkan pisah rumah bukan sejak tanggal 08 Januari 2013 yang benar sejak 21 Maret 2012, pisah rumah 1 tahun,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, (P.1),-
2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/35/II/2008 tanggal 28 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, (P.1),-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **NAMA SAKSI** , setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saudara sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat namanya NAMA , bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak,-
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga awalnya di ALAMAT dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Bekasi ke rumah orang tua Tergugat, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setahu saksi sejak 1 tahun terakhir ini tidak rukun karena masalah ekonomi dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah melihat mereka bertengkar, dan setahu saksi sekarang ini Penggugat telah pulang kerumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun dan tidak pernah kumpul kembali,-

2. **NAMA SAKSI** , setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi teman Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat namanya NAMA , bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tahun 2008 dan selama rumah tangga telah dikaruniai anak 1 orang,-
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu masih di Tambun di rumah orang tua Penggugat rukun dan harmonis, kemudian mereka pindah ke Bekasi dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, saksi tidak begitu tahu keadaan rumah tangga mereka sewaktu di Bekasi, tapi setahun terakhir ini Penggugat sudah pulang ke Tambun lagi ke rumah orang tuanya dengar cerita dari Penggugat sering tengkar dengan Tergugat dan Penggugat pulang karena diusir Tergugat, dan dari sejak itu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kumpul kembali, dan terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun, dan hanya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon Putusan,-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini,-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas,-

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, dan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini,-

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap persidangan, maka patutlah Pengadilan menghukum Tergugat dengan menyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan damai meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,-

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi tidak pula serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan tapi perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan tersebut mempunyai dasar yang kuat, sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, tapi sejak tanggal 21 Maret 2012 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit diatasi disebabkan karena Tergugat tidak ada pengertian dan kasih sayang kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin yang akibat dari seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Tergugat telah mengusir Penggugat sehingga sejak tanggal 21 Maret 2012 pisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 1 tahun dan tidak pernah kumpul kembali,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, dan bukti-bukti tersebut secara formal maupun material telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga patut dipertimbangkan,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berkedudukan sebagai suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang syah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 Pebruari 2008 dan Penggugat sebagai pihak yang berhak melakukan gugatan terhadap Tergugat,-

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat meskipun sekarang sudah pisah rumah namun sebelumnya sudah pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama : NAMA ANAK , Anak Laki-laki, umur 4 tahun,-

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu mereka tidak pernah kumpul kembali,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dimana diantara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun, hal itu membuktikan bahwa telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut perselisihan yang terus menerus karena tidaklah mungkin terjadi pisah rumah selama 1 tahun tanpa kumpul kembali kalau dalam rumah tangga tersebut masih harmonis dan sejahtera, maka apabila kondisi seperti itu tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan maslahat bagi keduanya malah akan mendatangkan madharat bagi keduanya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, karena sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan dalam rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek,-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam proses pemeriksaan tidak menunjukkan sikap dan keinginan untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, sehingga untuk itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat { 1 } Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan,-

Menimbang, bahwa perkara gugatan perceraian termasuk perkara perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 seperti yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, patutlah bagi Pengadilan untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**),-
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi,-
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal 09 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1434 H. oleh kami **Drs. M. Effendy, HA** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Chalid, L.MH** dan **Drs. M. Nur Sulaeman, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Dra. Nia Sumartini**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat,-

Ketua Majelis,

Drs. M. Effendy, HA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Chalid, L.MH

Drs. M. Nur Sulaeman, MH

Panitera Pengganti,



Dra. Nia Sumartini

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 355.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam
ribu rupiah)

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Disahkan
di Mahkamah Agung
Republik Indonesia
pada tanggal
NIE

R. A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)